



P U T U S A N

Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **H, BADRU TAMIMI;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/12 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kongs RT.002/007, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakil Direktur CV. Ubersam

Terdakwa II

Nama : **H. M. ASEP TAOFIK;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cimandala RT. 05 / 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Ubersam

Para Terdakwa berada diluar Tahanan.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **BADRU TAMIMI** dan Terdakwa II **ASEP TAOFIK BAIK** bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sejak 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013, bertempat di Kp. Tegalega RT. 01/09 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, para Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Badru Tamami semula selaku Direktur CV. Ubersam yang melakukan kegiatan Cut and Fill diatas lahan milik Suntoso Jacob (PT. Pondok Tirta Sentosa), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Suntoso Jacob No. 01/PTSNII/2011 yang ditujukan kepada CV. Ubersam;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Cut and Fill tersebut ijin yang dimiliki oleh CV. Ubersam yaitu rekomendasi penataan lahan dari Dinas PSDAP Kab. Cianjur; Ijin tentang peruntukan Penggunaan tanah dari Kab. Cianjur; dan Rekomendasi Peil Bebas Banjir dari Dinas PSDAP Kab. Cianjur dan luas lahan yang akan dilakukan untuk kegiatan Cut and Fill tersebut seluas 8,9 Ha, dan untuk kegiatan Cut and Fill tersebut Terdakwa 1 Badru Tamami telah melakukan pembuangan pasir pertama kalinya sebanyak 20.000 m³ dan Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 kepada Suntoso Jacob sebagai hasil penjualan dari pasir tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Cut and Fill yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab. Cianjur kegiatan tersebut dilaksanakan dengan system jenjang/terasering dengan ketentuan yaitu :
Tinggi Jenjang/trap 1,5 Meter;
Lebar Jenjang/trap 0,5 Meter; dan
Kemiringan lereng 20%.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut CV. Ubersam membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan kegiatan pemerataan lahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa 2 Asep Taofik telah memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk melanjutkan pekerjaan perataan lahan dan dari pemberian modal tersebut kemudian Terdakwa 2 Asep Taofik diangkat menjadi Direktur dan mendapatkan bagian setiap bulannya sebesar Rp. 11.000.000,00;
- Bahwa kegiatan Cut and Fill yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan arahan dari saksi Agus Saepuloh selaku Konsultan dilapangan telah memerintahkan operator excavator untuk mengeruk tanah sampai dengan kedalaman 8 Meter, sehingga akibat dari penggalian melebihi dari

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi teknis dari Dinas PSDA Kab. Cianjur mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sebagaimana hasil dari analisa Ahli Perusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I **BADRU TAMIMI** dan Terdakwa II **ASEP TAOFIK BAIK** bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sejak 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013, bertempat di Kp. Tegalega RT. 01/09 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, bertempat di Kp. Tegalega RT. 01/09 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, para Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Badru Tamami semula selaku Direktur CV. Ubersam yang melakukan kegiatan Cut and Fill diatas lahan milik Suntoso Jacob (PT. Pondok Tirta Sentosa), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Suntoso Jacob No. 01/PTSNI1/2011 yang ditujukan kepada CV. Ubersam;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Cut and Fill tersebut Terdakwa Badru Tamami, Terdakwa Asep Taofik dan saksi Agus Saepuloh telah melakukan penambangan pasir dengan mempergunakan alat untuk menunjang kegiatan tersebut berupa 1 (satu) unit Exavator;
- Bahwa luas lahan yang akan dilakukan penambangan pasir oleh para Terdakwa seluas 8,9 Ha namun dalam kegiatan penambangan tersebut baru mencapai 3 Ha, usaha penambangan Terdakwa sudah dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat karena dalam melakukan usaha penambangan tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimulai sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 dan setiap harinya penambangan pasir tersebut menghasilkan sebanyak \pm 100 truck, kemudian pasir tambang tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap truck;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo pasal 37 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 13 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. **BADRU TAMIMI** dan Terdakwa H. M. **ASEP TAOFIK** bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan tanpa ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BADRU TAMIMI dan Terdakwa H. M. ASEP TAOFIK masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) paket foto copy Surat keterangan Nomor 001/RT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
 2. 1 (Satu) paket foto copy Surat kepada kepada Dinas PSDA&P Nomor 04/SP/1/2013 perihal penolakan Galian Pasir tanggal 15 Januari 2013;
 3. 1 (Satu) paket foto copy Surat Kesepakatan Bersama an. H. Djeden dan Jaya Wijaya Buntuan tanggal 16 Januari 2013;
 4. 1 (Satu) paket foto copy tanda terima dari Instansi terkait tanggal 15 Januari 2013;
 5. 1 (Satu) paket foto copy Surat Pemerintah Kab. Cianjur Kec. Cipanas Kepala Desa Palasari Nomor 470/180/PM perihal Pemberian Ijin/Rekomendasi penggunaan jalan desa tanggal 23 Nopember 2011;
 6. 1 (Satu) lembar surat Pemerintah Kab. Cianjur Dinas Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Daya Air dan Pertambangan Nomor 540/Tamb.802/PSDA&P perihal Pemberitahuan tanggal 11 September 2011;
7. 1 (Satu) paket foto copy Surat Upaya Pengetolaan Lingkungan (UPL) PT. Pondok Tirta Sentosa untuk pembangunan Resort Palasari Cottage & Village 678 Cipanas Puncak Kab. Cianjur;
 8. 1 (Satu) paket foto copy Surat PT. Pondok Tirta Sentosa tentang Surat Perintah Mulai Kerja No. 0 IIPTSVVI/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 9. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemkab Cianjur Dinas PSDA&P No. 540/PSDA.P perihal Rekomendasi Penataan Lahan tanggal 13 Mei 2013;
 10. 1 (Satu) album dokumen foto;
 11. Foto copy sertifikat HGB Nomor 1724 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010 an. Pondok Tirta Sentosa;
 12. Foto copy sertifikat HGB Nomor 1725 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010;
 13. Foto copy Dinas PSDA&P Nomor 540/Tamb.878/PSDA&P perihal Rekomendasi Teknis Penataan Lahan tanggal 10 Oktober 2011;
 14. Foto copy akta pendirian CV. Ubersam Nomor 12 tanggal 24 Maret 1988;
 15. Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam Nomor . 6 tanggal 25 Juli 2011;
 16. Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam Nomor 11 tanggal 27 Juli 2012;
 17. Foto copy SIUP Nomor 01060/10-20/PK/PI/IV/2012 tanggal 11 April 2012;
 18. Foto coy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor 503/095/III/Ekonomi/2012 tanggal 29 Maret 2012;
 19. Fot0 copy NPWP an. H. M. Asep Taufik Nomor. 3201041811760006;
 20. Foto copy TDP No. 10.20.3.46.03903 tanggal 11 April 2012;
 21. Foto copy tanda tangan persetujuan dan dukungan warga pembangunan Villa 678 dan Resort Palasari Kp. Tegal Lega RT. 01-02/RW 09 Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
 22. Foto copy rekomendasi Penataan Lahan dari PSDA&P Cianjur Nomor. 540/Tamb-496/PSDA&P tanggal 13 Mei 2013
 23. 1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama pembuangan galian pasir tanggal 25 Juli 2011;
 24. 3 (Tiga) lernbar data Global perhari dan jumlah kubik serta total kubik pasir;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

35. 1 (Satu) unit Becho (excavator) merk Volvo warna kuning EC2108;.

Dikembalikan kepada CV. Ubersam;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr, tanggal 20 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Badru Tamami dan Terdakwa II H. M. Asep Taofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Badru Tamami dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II H. M. Asep Taofik dengan pidana penjara selama 5 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat keterangan Nomor. 001/RT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat kepada kepada Dinas PSDA&P Nomor 04/SP/1/2013 perihal penolakan Galian Pasir tanggal 15 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Kesepakatan Bersama an. H. Djeden dan Jaya Wijaya Buntuan tanggal 16 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy tanda terima dari Instansi terkait tanggal 15 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Pemerintah Kab. Cianjur Kec. Cipanas Kepala Desa Palasari Nomor 470/180/PM perihal Pemberian Ijin/Rekomendasi penggunaan jalan desa tanggal 23 Nopember 2011;
 - 1 (Satu) lembar surat Pemerintah Kab. Cianjur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Nomor 540/Tamb.802/PSDA&P perihal Pemberitahuan tanggal 11 September 2011;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Upaya Pengetolaan Lingkungan (UPL) PT. Pondok Tirta Sentosa untuk pembangunan Resort Palasari Cottage & Village 678 Cipanas Puncak Kab. Cianjur;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat PT. Pondok Tirta Sentosa tentang Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja Nomor 0 IIPTSNII/2011 tanggal 25 Juli 2011;

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemkab Cianjur Dinas PSDA&P Nomor 540/PSDA.P perihal Rekomendasi Penataan Lahan tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (Satu) album dokumen foto;
- Foto copy sertifikat HGB Nomor. 1724 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010 an. Pondok Tirta Sentosa;
- Foto copy sertifikat HGB Nomor 1725 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010;
- Foto copy Dinas PSDA&P Nomor 540/Tamb.878/PSDA&P perihal Rekomendasi Teknis Penataan Lahan tanggal 10 Oktober 2011;
- Foto copy akta pendirian CV. Ubersam Nomor 12 tanggal 24 Maret 1988;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 6 tanggal 25 Juli 2011;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam Nomor 11 tanggal 27 Juli 2012;
- Foto copy SIUP No. 01060/10-20/PK/P1/1V/2012 tanggal 11 April 2012;
- Foto coy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor 503/095/III/Ekonomi/2012 tanggal 29 Maret 2012;
- Fot0 copy NPWP an. H. M. Asep Taufik Nomor 3201041811760006;
- Foto copy TDP Nomor 10.20.3.46.03903 tanggal 11 April 2012;
- Foto copy tanda tangan persetujuan dan dukungan warga pembangunan Villa 678 dan Resort Palasari Kp. Tegal Lega RT. 01-021RW 09 Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Foto copy rekomendasi Penataan Lahan dari PSDA&P Cianjur Nomor 540/Tamb-496/PSDA&P tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama pembuangan galian pasir tanggal 25 Juli 2011;
- 3 (Tiga) lernbar data Global perhari dan jumlah kubik serta total kubik pasir;

Tetap tertampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit Becho (excavator) mark Volvo wama kuning EC2108;
- Dikembalikan kepada CV. Ubersam;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 276/Pid.Sus/2015/PT.Bdg, tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pemidanaan, kualifikasi maupun biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.BADRU TAMAMI dan Terdakwa II H.M.Asep Taofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara bersama-sama tanpa hak melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan "* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat keterangan Nomor 001/RT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat kepada kepada Dinas PSDA&P Nomor 04/SP/1/2013 perihal penolakan Galian Pasir tanggal 15 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Kesepakatan Bersama an. H. Djeden dan Jaya Wijaya Buntuan tanggal 16 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy tanda tetima dari Instansi terkait tanggal 15 Januari 2013;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Pemerintah Kab. Cianjur Kec. Cipanas Kepala Desa Palasari Nomor 470/180/PM perihal Pemberian Ijin/Rekomendasi penggunaan jalan desa tanggal 23 Nopember 2011;
 - 1 (Satu) lembar surat Pemerintah Kab. Cianjur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Nomor 540/Tamb.802/PSDA&P perihal Pemberitahuan tanggal 11 September 2011;
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat Upaya Pengetolaan Lingkungan (UPL) PT. Pondok Tirta Sentosa untuk pembangunan Resort Palasari Cottage & Village 678 Cipanas Puncak Kab. Cianjur,
 - 1 (Satu) paket foto copy Surat PT. Pondok Tirta Sentosa tentang Surat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja Nomor. 0 IIPTSNII/2011 tanggal 25 Juli 2011;

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemkab Cianjur Dinas PSDA&P Nomor 540/PSDA.P perihal Rekomendasi Penataan Lahan tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (Satu) album dokumen foto;
- Foto copy Sertifikat HGB Nomor 1724 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010 an. Pondok Tirta Sentosa;
- Foto copy sertifikat HGB Nomor 1725 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cianjur tanggal 22 Desember 2010;
- Foto copy Dinas PSDA&P Nomor 540/Tamb.878/PSDA&P perihal Rekomendasi Teknis Penataan Lahan tanggal 10 Oktober 2011;
- Foto copy akta pendirian CV. Ubersam Nomor 12 tanggal 24 Maret 1988;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam No. 6 tanggal 25 Juli 2011;
- Foto copy Akta Perubahan Pendirian CV. Ubersam Nomor 11 tanggal 27 Juli 2012;
- Foto copy SIUP Nomor 01060/10-20/PK/P1/1V/2012 tanggal 11 April 2012;
- Foto coy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor 503/095/III/ Ekonomi/2012 tanggal 29 Maret 2012;
- Fot0 copy NPWP an. H. M. Asep Taufik Nomor 3201041811760006;
- Foto copy TDP No. 10.20.3.46.03903 tanggal 11 April 2012;
- Foto copy tanda tangan persetujuan dan dukungan warga pembangunan Villa 678 dan Resort Palasari Kp. Tegaiega RT. 01-021RW 09 Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur;
- Foto copy rekomendasi Penataan Lahan dari PSDA&P Cianjur Nomor. 540/Tamb-496/PSDA&P tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (Satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama pembuangan galian pasir tanggal 25 Juli 2011;
- 3 (Tiga) lernbar data Global perhari dan jumlah kubik serta total kubik pasir;
- Tetap tertampir dalam berkas perkara;
- 1 (Satu) unit Becho (excavator) mark Volvo wama kuning EC2108.

Dikembalikan kepada CV. Ubersam;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama masing-masing berjumlah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding masing-masing berjumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Cjr, tanggal 7 Maret 2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 4 Maret 2016 dan Terdakwa II pada tanggal 1 Maret 2016, dan kemudian Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya didalam pertimbangannya hal 1.1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun selama kegiatan cut and fill berlangsung para Terdakwa (CV Ubersam) sudah memberikan iuran tetap kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, tidaklah dapat diartikan bahwa iuran pembayaran tetap tersebut dapat dipersamakan dengan pemberian ijin untuk melakukan penambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batuan, sebab menurut ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan bahwa ijin usaha pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota setempat;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut diatas tidak memberikan alasan-alasan yuridis yang mendukung tentang peruntukan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016



iuran tetap tersebut yang telah diberikan CV Ubersam kepada Pemerintah Daerah Cianjur;

3. Bahwa *Judex Facti* menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidana yang terbukti terhadap Para Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidana yang terbukti serta besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Para Terdakwa, sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri;
4. Bahwa Perlindungan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cianjur tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding;
5. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Cianjur dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya dahulu seperti diwajibkan Undang-undang;
6. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya *a quo* putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2015 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dimana didalam amar putusannya disebutkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pertambangan Mineral dan Bantubara secara bersama-sama tanpa hak melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan;
7. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan, hal tersebut sangat kontradiktif apabila dihubungkan dengan sebagian, pertimbangan-



pertimbangan hukumannya yang menyebutkan bahwa *Judex Facti* sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa Keadilan tanpa menyebutkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama tanpa hak melakukan kegiatan penambangan fosil dan batuan di kp. Tegalega RT. 01/RW. 09, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dan mengakibatkan pencemaran dan gangguan lingkungan hidup merupakan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juento Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo, sudah sesuai dengan hukum Acara Pidana yang berlaku mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan diperkuat dari bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga menjadi jelas dan terang perbuatan dan kesalahan Terdakwa melanggar Pasal 158 juento Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap CV. Ubersam yang dikelola oleh Para Terdakwa sebagai Pengurus di lokasi Kp. Tegalega RT 02/RW 09, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cipanas, Cianjur, atas kerjasama dengan PT. Pondok Tirta Sentosa, melakukan kegiatan Cut and Fill (penataan lokasi) namun dalam melakukan kegiatan ternyata yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan, pengolahan dan peruntukan serta pengangkutan dan penjualan pasir beserta batu;

Bahwa ternyata CV. Ubersam dalam melakukan kegiatan cut and fill meskipun dilengkapi dengan izin penggunaan jalan Desa dan rekomendasi penataan lahan dari PSDAP Cianjur akan tetapi CV. Ubersam dalam melakukan kegiatan penambangan pasir, pengolahan dan pengangkutan meskipun penjualan pasir tidak memiliki ijin usaha Pertambangan (IUP) ijin penambangan Rakyat (IPR) atau ijin Usaha Pertambangan Koperasi (IUPK);

Bajhwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan sesuai pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Bahwa tidak salah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi apabila mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukumnya sendiri, karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama sebagai *Judex Facti* menjatuhkan putusan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi memandang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor . 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juento Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I H.BADRU TAMIMI dan Terdakwa II/ H.M.ASEP TAOFIK** tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 1294 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15